



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 9 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2005-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perubahan perencanaan jangka menengah Polri, maka perlu disusun Rencana Strategis Polri tahun 2005-2009 sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran Polri
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2005-2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005–2009.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Renstra Polri adalah pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Polri yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Polri.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Polri yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahun, yang tertuang dalam Renstra Polri 2005 – 2009, guna di pedomani dan di laksanakan dalam Rencana Kerja di tiap – tiap Satuan Kerja ( satker )

**BAB II****RENSTRA POLRI****Pasal 2**

Penyusunan Renstra Polri berpedoman pada:

- a. RPJMN;
- b. Rencana Kebutuhan (Renbut) Satuan Kerja dalam memenuhi:
  1. Rencana Pengembangan Kekuatan (Renbangkuat) Polri, merupakan kompulasi atas Rencana Kebutuhan materiil seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan;
  2. Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) Polri, merupakan kompulasi atas rencana pemeliharaan terutama peralatan seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan;
  3. Rencana Pengembangan Kekuatan Personel (Renbangkuatpers) Polri, merupakan kompulasi atas rencana kebutuhan seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan atas sasaran pembangunan dan kekuatan personel yang dapat dicapai setiap tahunnya.
  4. Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers) Polri, merupakan kompulasi atas rencana pemeliharaan kemampuan personel Polri terutama keahlian atau profesionalisme personel seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan;
  5. Rencana .....

5. Rencana Penggunaan Kekuatan (Rengunkuat) Polri adalah kompulasi jenis-jenis rencana operasi terpusat atau kendali pusat yang kemungkinan dapat dilaksanakan oleh Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) selama 5 (tahun) ke depan, untuk mengatasi ancaman yang timbul berdasarkan perkiraan Intelijen Strategis;
- c. Visi, yaitu suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah;
  - d. Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah karena keberadaannya dan sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar pencapaian tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
  - e. Tujuan, yaitu segala sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi;
  - f. Strategi Kapolri;
  - g. Kebijakan Kapolri;
  - h. Perkiraan Intelijen Strategis 5 (lima) tahun (Kirintelstrat), yaitu gambaran pengaruh lingkungan strategis baik yang bersifat global maupun regional terhadap situasi keamanan dalam negeri, untuk merumuskan perkiraan bentuk ancaman potensial dari tingkat kejahatan konvensional sampai kepada ancaman kontinjensi dengan prediksi ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan;
  - i. Analisis Trend Gangguan Keamanan, yang mengacu kepada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tentang kriminalitas, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas serta kejadian-kejadian menonjol yang mengganggu keamanan baik akibat bencana alam maupun wabah penyakit selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - j. Analisis Trend 4 (empat) Jenis Kejahatan, yang mengacu pada 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - k. Analisis Trend Gangguan Keamanan Intensitas Tinggi, yang mengacu pada gangguan keamanan yang berintensitas tinggi selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

### Pasal 3

- (1) Sistematika dan substansi Renstra Polri berisi tentang:
  - a. Visi dan Misi Polri;
  - b. Tujuan, Strategi dan Kebijakan;
  - c. Program-program, yaitu kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

- d. Kegiatan Indikatif, yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan, dan tindakan nyata oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijaksanaan/program yang dikembangkan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu; dan
  - e. Kaidah Pelaksanaan.
- (2) Renstra Polri Tahun 2005-2009 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kapolri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

Pengesahan dan penanggung jawab dokumen Renstra Polri adalah Kapolri

### BAB III

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 5

- (1) Renstra Polri berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dimulai pada tanggal 1 (satu) bulan Januari setelah Renstra yang sedang berjalan berakhir.
- (2) Renstra Polri dilaksanakan revisi pada tahun ke-3 (ketiga) kecuali dalam keadaan situasi yang mendesak.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/20/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 (Renstra Polri), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  
Drs. SUTANTO